

# PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Mazenah Alfiona<sup>1\*)</sup>, Icha Fajriana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Multi Data Palembang  
<sup>1</sup>mznhalfiona@mhs.mdp.ac.id, <sup>2</sup> icha.fajriana@mdp.ac.id

---

## Kata kunci:

program pengungkapan sukarela;  
sanksi perpajakan; kepatuhan  
wajib pajak

---

---

**Abstract:** This study aims to analyze the variable Effect of the Voluntary Disclosure Program and the variable Tax Sanctions on the Individual Taxpayer Compliance variable. This research uses quantitative methods. The population of this study are individual taxpayers registered at the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Service Office, namely 209,991 and the sample is determined by the Slobvin formula, so a sample of 100 respondents is obtained. The application used is the SPSS program version 26. The results of this study indicate that the Voluntary Disclosure Program has an effect on Taxpayer Compliance, while Tax Sanctions have no effect on Taxpayer Compliance.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa variabel Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan variabel Sanksi Perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yaitu sebanyak 209.991 dan sampelnya ditentukan oleh rumus Slobvin, sehingga didapat sampel sebanyak 100 responden. Aplikasi yang digunakan adalah program SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

---

Alfiona & Fajriana (2023). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *MDP Student Conference 2023*

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pendapatan negara terbesar adalah dibidang perpajakan. Pajak sangat esensial karena digunakan untuk membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan belanja Negara. Pajak merupakan pembayaran wajib kepada Negara oleh setiap individu atau Badan seperti perusahaan yang dipaksakan oleh undang-undang karena tidak mendapat imbalan guna memenuhi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [1]. Rasio pendapatan pajak Negara ini jika dibandingkan dengan negara lain masih relatif rendah. Pemicu rendahnya penerimaan pajak di Indonesia adalah karena masyarakat yang tidak patuh dalam melakukan kewajibannya tentang melaporkan dan membayar pajak.

Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi upaya upaya dalam mensosialisasikan dan mengedukasi Warga Negara untuk membangun kesadraan Wajib Pajak. Dikarenakan pajak bersifat memaksa, sehingga membuat persepsi masyarakat terhadap pajak bersifat negatif, terlebih lagi banyaknya oknum pemerintahan yang terlibat dalam korupsi yang membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah apalagi

hasil dari implementasi pajak tidak dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Inilah yang menimbulkan banyak Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam hal perpajakan. [2]. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah dengan adanya sanksi. Sanksi Pajak sebagai alat pencegah karena masih banyaknya Wajib Pajak yang sengaja maupun tidak sengaja tidak melaporkan dan membayar pajaknya [3]. Maka dari itu dilakukannya reformasi perpajakan, yang diharapkan dapat membuat kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Kepatuhan Wajib Pajak adalah elemen penting dalam mewujudkan target penerimaan pajak.

Pemerintah sudah melaksanakan bermacam cara yang efektif agar kepatuhan Wajib Pajak meningkat yaitu dengan membuat kebijakan *tax amnesty* (2016) serta program pengungkapan sukarela (PPS) tahun 2022. Kebijakan ini telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2022 – 30 Juni 2022 [4]. Besar kecilnya penerimaan pajak ditentukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Dalam hal ini, faktor yang sangat menentukan ialah kepatuhan Wajib Pajak. Mereka diharuskan sadar dan bertanggung jawab dalam kewajiban perpajakannya. Alasan kepatuhan dinilai sangat begitu berarti sebab kepatuhan ini mampu meningkatkan penerimaan serta membuat Wajib Pajak mengerti berartinya membayar pajak. Meskipun masih banyak sekali penyelewengan pajak di Indonesia.

Menurut informasi yang diperoleh dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat, total Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2020-2022 terus mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini dikarenakan pemerintah terus berupaya dalam membuat kebijakan dalam hal perpajakan. Beberapa hal yang juga meningkatnya jumlah Wajib Pajak adalah fiskus pajak yang terus menerus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga terciptanya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya yaitu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Data realisasi pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat meningkat pada tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022. Namun capaian tahun 2020 – tahun 2021 realisasi menurun sebesar 3,9%. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak menurun sebesar 32,02%. Hasil realisasi ini dikarenakan dari Wajib Pajak yang terdaftar tidak seluruhnya yang melaporkan dan membayar pajaknya. Masih terdapat banyak Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP namun masih tidak mempunyai motivasi untuk membayar pajaknya. Maka dari itu pemerintahan terus menerus membuat inovasi terkait kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak seperti *tax amnesty* (2016) dan program pengungkapan sukarela (2021).

Berdasarkan data Kebersamaan Program Pengungkapan Sukarela menunjukkan bahwa jumlah PPh yang disetorkan senilai Rp. 61,01T, total harta bersih yang diungkap senilai Rp. 594,83T, total harta bersih dari deklarasi Dalam Negeri senilai Rp. 498,88T, dan total harta bersih dari komitmen investasi dalam negeri senilai Rp. 22,36T, serta dari deklarasi Luar Negeri senilai 399,91T. Inilah yang menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum adanya program ini dan dapat dilihat juga masih banyak Wajib Pajak yang memiliki niat yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai Warga Negara yang baik. Dengan adanya kenaikan kepatuhan Wajib Pajak maka akan meningkatkan pendapatan negara.

Berdasarkan latar belakang dan referensi beberapa penelitian dengan isu yang berbeda yang telah dilakukan sebelumnya seperti penelitian [5]. Tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan dan *Tax Amnesty* Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian diketahui bahwa sanksi pajak yang tinggi mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan juga *tax amnesty* mampu meningkatkan keputusan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan berbeda dengan penelitian [6]. Mengenai, Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi didapatkan hasil yaitu kebijakan *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian [7] tentang Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Peluang untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan adanya fenomena dan penelitian terdahulu serta kebijakan terbaru dari pemerintah membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. (Studi Kasus Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat).

## METODE

### *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif [8].

### *Populasi dan Sampel Penelitian*

Populasi penelitian ini ialah 209.991 populasi yang dimana ialah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan pajaknya ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

### *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengambilan sampel penelitian yang dipakai ialah *simple random sampling*. [8]. Besar sampel didapatkan oleh rumus slovin ialah didapatkan sebanyak 100 responden. Data yang dipakai ialah data primer dimana merupakan responden langsung. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner [9].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Uji Normalitas*

Uji normalitas bertujuan guna mengetahui apakah variabel terikat atau variabel bebas dalam model regresi atau keduanya akan berdistribusi normal atau tidak [8]. Pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test (K-S) dengan bantuan SPSS versi 26. Jika nilai probabilitas  $> 0.05$  maka data berdistribusi secara normal. Dan juga sebaliknya.

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,93846151
Most Extreme Differences	Absolute	0,086
	Positive	0,047
	Negative	-0,086
Test Statistic		0,086
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,064 <sup>c</sup>

Dari tabel 1 didapatkan bahwa nilai rata-rata Sig. (2-tailed) sebesar  $0,064^c > 0,05$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut telah berdistribusi normal.

### *Uji Multikolinieritas*

Uji multikolinieritas dilakukan guna mengetahui apakah ada tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi penelitian ini. Dimana nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10,00$  maka tidak terjadi multikolinieritas, dan juga sebaliknya.


Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	23,180	5,943		3,901	0,000		
	PPS	0,230	0,100	0,228	2,304	0,023	0,948	1,055
	Sanksi Perpajakan	0,229	0,129	0,175	1,771	0,080	0,948	1,055

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , yang ditunjukkan dengan nilai toleransi PPS sebesar 0,948 dan nilai toleransi Sanksi Pajak sebesar 0,948. Sedangkan nilai VIF PPS sebesar 1.055 dan nilai VIF Sanksi Perpajakan 1.055. Sehingga variabel independent tidak ada masalah multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Terdapat beberapa uji yang mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu seperti penelitian ini memakai Uji Scatterplot. Tidak terjadi Heteroskedastisitas ketika titik di bawah dan diatas sumbu Y nol menyebar dan grafiknya tidak jelas atau tidak membentuk suatu pola tertentu. [8].



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Terlihat pada gambar 1, hasil analisis dimana titik-titik tidak merata diatas dan dibawah sumbu Y nol, sehingga jelas bahwa tidak ada pola yang terlihat atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### Uji Hipotesis

#### Uji t

Uji ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar nantinya pengaruh dari variabel independent yang digunakan secara parsial terhadap variasi variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23,180	5,943		3,901	0,000
PPS	0,230	0,100	0,228	2,304	0,023
Sanksi Perpajakan	0,229	0,129	0,175	1,771	0,080

Hasil uji t dapat dijelaskan: (1) Hasil pengujian Program Pengungkapan Sukarela (X1) diperoleh t hitung 2,304 > t tabel 1,661 dan nilai Sig. 0,023 < 0,05. Maka hasil yang didapatkan ialah terdapat pengaruh antara Program Pengungkapan Sukarela (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). (2) Hasil pengujian Sanksi Perpajakan (X2) diperoleh nilai t hitung 1,771 > t tabel 1,661 dan nilai Sig. 0,080 < 0,05. Maka hasil yang didapatkan ialah tidak terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

#### Uji F

Uji f (simultan) dilakukan guna mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan pada model regresi yang berarti penelitian layak untuk diuji. Dasar keputusan ditentukan berdasarkan uji kelayak model (*goodness of fit*) yaitu, jika nilai *goodness of fit statistic* > 0,05 maka  $H_0$  ditolak, dan juga sebaliknya.[8].

Tabel 4. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	172,324	2	86,162	5,442	0,006
Residual	1535,636	97	15,831		
Total	1707,960	99			

Terlihat pada tabel diatas diperoleh f-hitung sebesar 5,442 > f-tabel sebesar 2,70 dan nilai Sig. 0,006 < 0,05. Sehingga bisa dikatakan hasil ini ialah terdapat pengaruh antara Program Pengungkapan Sukarela (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

#### ***Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Berdasarkan uji t didapatkan bahwa variabel Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap variabel independent yaitu Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan [10] yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun tidak sejalan dengan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [6] yang menyatakan bahwa *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### ***Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Berdasarkan uji t didapatkan bahwa terdapat pengaruh dari variabel dependent yaitu Sanksi Perpajakan terhadap variabel independent yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Tidak sejalan dengan Penelitian, [6], [7] Darmayani dan Budiarta [11], [12], serta [5], yang menghasilkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### ***Pengaruh Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Berdasarkan uji f didapatkan bahwa adanya pengaruh dari Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama

Palembang Ilir Barat. Dimana Berdasarkan ketentuan hipotesis, maka semua variabel independen (Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Perpajakan) secara simultan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).

### SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independent yaitu kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap variabel independent yaitu kepatuhan Wajib Pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia. (2007) *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- [2] Ani, Purnadi dan Bima Cinitya. (2022) *Dampak Peranan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Purwokerto*, Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Diakses 6 September 2022, Dari [www.stie-aas.ac.id](http://www.stie-aas.ac.id).
- [3] Hanvansen, Hannes, Wenny, Cherrya Dhia. (2022) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor di Palembang Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Intervening*. Universitas Multi Data Palembang. Vol 1 No.1. hal 176. Januari 2022
- [4] Direktorat Jendral Pajak. (2022) Diakses Tanggal 13 Febuari 2023. Melalui <https://www.pajak.go.id/PPS>
- [5] Pratiknjo, M. L., & Lasdi, L. (2022) *Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak*. *Perspektif Akuntansi*, 5(2), 141-156.
- [6] Anggraini. (2018) *Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty Pengetahuan Perpajakan kesadaran wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*, Skripsi S1, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Diakses 10 September 2022, Dari [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id).
- [7] Damayanti, Mustika, Arisman, Anton. (2021) *Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat)*. Universitas MDP Palembang. Vol. 3 No. 1.hal-11-19.Desember 2021
- [8] Ghozali, Imam. (2018) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [9] Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- [10] Musfliyah. (2018) *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bogor*, Skripsi S1, Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses 6 September 2022, dari [www.stiami.ac.id](http://www.stiami.ac.id).

- [11] Darmayani, A. S. S. D., & Budiarta, I. K. (2020) *Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *E-Jurnal Akuntansi*, 30 (10), 2444-2455.
- [12] Khairunnisa, A., Afifudin, A., & Anwar, S. A. (2021) *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan)*. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(07).